

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Musyawarah merupakan bentuk nilai-nilai kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, oleh karenanya tidaklah heran apabila pendiri negara Indonesia memasukkan musyawarah sebagai bagian dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan cermin dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, kemudian dituangkan dalam suatu bentuk dasar negara. Demikian juga halnya kebiasaan masyarakat Indonesia dari berbagai suku, musyawarah tampaknya menjadi jalan bagi penyelesaian segala sengketa diantara mereka.

Sila ke-4 Pancasila menyebutkan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Berarti, yang dikedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil- wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Bila dicermati, arti dan makna Sila ke-4 sebagai berikut: a). Hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat; b). Permasyarakatan, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan; c). Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran bersama. Nilai identitas adalah permusyawaratan; d). Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara (Yusdiyanto, 2016).

Menurut Muhammad Hatta, “kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang

I Made Darsana, 2018

RAPAT ADAT (SANGKEP) DALAM MASYARAKAT ADAT BALI SEBAGAI WAHANA PEMBENTUKAN WATAK WARGA NEGARA (CIVIC DISPOSITION)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan”. Selanjutnya dikatakan, “karena itu demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya”(Yudi Latif, 2015:75).

Menurut Hatta, Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin sila-sila yang lain. Seperti halnya sila kerakyatan atau demokrasi, Hatta yakin bahwa demokrasi akan hidup selama-lamanya di bumi Indonesia, sekalipun akan mengalami pasang naik dan pasang surut (Yunus, 2016).

Di Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi telah disusun sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, meski harus dikatakan baru sebatas demokrasi prosedural, dalam proses pengambilan keputusan lebih mengedepankan voting ketimbang musyawarah untuk mufakat, yang sejatinya merupakan azas asli demokrasi Indonesia (Yunus, 2016). Konsep demokrasi Pancasila digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya, seperti desa demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah mufakat, tolong-menolong dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan itu. Tujuannya, memberikan pendasaran empiris sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia.

Tentang bagaimana cara bekerjanya demokrasi permusyawaratan, Hatta menganjurkan perlunya berjejak pada tradisi permusyawaratan desa. Meskipun demikian, dia mengingatkan bahwa tidak semuanya yang tampak bagus pada demokrasi desa bisa dipakai begitu saja pada tingkat negara (Yudi Latif, 2015:165). Oleh sebab itu tradisi musyawarah yang ada di tingkat desa merupakan contoh yang dianjurkan untuk pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia.

Dimensi belum membudayanya penyelesaian perkara melalui kearifan lokal dengan mediasi karena pemahaman masyarakat di Indonesia mengidentikkan penyelesaian permasalahan hukum lewat aparat penegak hukum sehingga bersifat legal positivistik. Penyelesaian perkara oleh masyarakat ditempuh melalui sistem peradilan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hakikat

I Made Darsana, 2018

RAPAT ADAT (SANGKEP) DALAM MASYARAKAT ADAT BALI SEBAGAI WAHANA PEMBENTUKAN WATAK WARGA NEGARA (CIVIC DISPOSITION)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penyelesaian perkara dalam konteks ini diharapkan memberikan kepuasan terhadap salah satu pihak yang berperkara atau juga memberi efek jera (*deterrent effect*) pada pelaku kejahatan, akan tetapi faktanya banyak menimbulkan problematika ketidakadilan (Yusriando, 2015).

Sejak dahulu pola penyelesaian sengketa/perkara pada masyarakat Indonesia dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, misalnya dalam bentuk rembuk desa, kerapatan adat, peradilan adat, peradilan gampong, budaya bakar batu, lembaga begundem dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan tolok ukur demikian sebaiknya masyarakat lebih memilih perdamaian dalam penyelesaian perkara/sengketa. Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan perkara/sengketa, karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak (Yusriando, 2015).

Dapat ditegaskan bahwa pendekatan kompromis atau musyawarah mufakat bertujuan untuk mencari titik temu diantara berbagai kepentingan yang berbeda sampai dihasilkan suatu kesepakatan. Proses ini disamping menghemat waktu penyelesaian perkara namun juga dilakukan dengan cara sederhana dan biaya ringan.

Dari penelusuran literatur diketahui bahwa peradilan adat dimana pun di Indonesia berlangsung melalui suatu mekanisme tradisional dalam forum musyawarah adat (“sidang adat” atau “rapat adat”) yang diberbagai tempat di Indonesia disebut dengan ungkapan khas masing-masing daerah. Di dalam musyawarah tersebut, peranan kepala-kepala adat sangatlah penting dan menonjol, yaitu sebagai pemimpin musyawarah (Sudantra, Astiti, & Laksana, 2017).

Di masyarakat adat Bali terdapat suatu kebiasaan yang sangat baik, dimana tradisi musyawarah yang disebut *pasangkepan* selalu dikedepankan. *Pasangkepan* dilakukan guna menertibkan pelaksanaan pemerintahan desa pakraman melalui *awig-awig* yang berlaku di desa pakraman. Tradisi *pasangkepan* merupakan kebiasaan musyawarah untuk mencapai mufakat di kalangan masyarakat adat Bali
I Made Darsana, 2018

RAPAT ADAT (SANGKEP) DALAM MASYARAKAT ADAT BALI SEBAGAI WAHANA PEMBENTUKAN WATAK WARGA NEGARA (CIVIC DISPOSITION)

dalam memecahkan masalah yang timbul. Segala persoalan kemasyarakatan yang ada diusahakan untuk diputuskan secara intern melalui *paruman* atau *pesangkepan* tersebut.

Pada awalnya, ketika masyarakat adat di Bali tidak semua mengenal budaya baca tulis, *awig-awig* ditetapkan secara lisan melalui keputusan-keputusan dalam rapat (*paruman/pesangkepan*) desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, *awig-awig* diartikan sebagai “aturan yang dibuat oleh kerama desa pakraman dan atau kerama banjar pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai dengan *desa mawacara* dan dharma agama di desa pakraman/banjar pakraman masing-masing”. Dari pengertian *awig-awig* di atas, maka dapat dipahami jika tidak ada *awig-awig* yang seratus persen seragam diseluruh Bali, karena *awig-awig* dibuat oleh desa pakraman disesuaikan dengan kondisi setempat (*desa mawacara*) yang mungkin saja bervariasi antara desa pakraman yang satu dengan yang lainnya. Materi muatan *awig-awig* tidak lain dari penjabaran dari konsepsi *Tri Hita Karana*, yaitu menyangkut aspek keagamaan atau *parhyangan* (hubungan kerama desa dengan Tuhan), aspek kemasyarakatan atau *pawongan* (hubungan kerama desa dengan sesamanya sebagai individu maupun kelompok), dan aspek kewilayahan atau *palemahan* (hubungan kerama desa dengan wilayahnya). Di luar tiga aspek tersebut, menurut Parwata, AA Gede Oka (2007) pada bagian akhir *awig-awig* umumnya dijelaskan mekanisme penyelesaian masalah apabila terjadi pelanggaran pada ketiga aspek di atas. Pasal-pasal yang mengatur penyelesaian masalah ini dimuat dalam bab tersendiri dengan judul *Wicara lan Pamidanda* (Masalah dan Sanksi) (Wiryawan, Perbawa, & Wiasta, 2015).

Dari pengertian *awig-awig* di atas dapat pula dipahami bahwa *awig-awig* adalah penjabaran dari filosofi *Tri Hita Karana*. Filosofi inilah yang sesungguhnya menjadi karakter Desa Adat/Pakraman yang membedakannya dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di luar Bali. Namun bagaimanakah dengan masyarakat Bali yang tinggal diluar pulau Bali, karena ada banyak masyarakat Bali yang tinggal diluar pulau Bali dan masih melaksanakan tradisi-tradisi seperti yang ada di Bali. Keteguhan masyarakat Bali dalam melaksanakan tradisi

I Made Darsana, 2018
 RAPAT ADAT (SANGKEP) DALAM MASYARAKAT ADAT BALI SEBAGAI WAHANA PEMBENTUKAN
 WATAK WARGA NEGARA (CIVIC DISPOSITION)

leluhurnya dimanapun mereka berada memperlihatkan karakter masyarakat adat Bali yang sangat menghormati dan menghargai nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun temurun. Pembentukan karakter yang terjadi secara berkelanjutan dari sejak usia dini sampai dengan dewasa melalui adat istiadat.

Begitupula dengan masyarakat adat Bali yang ada di desa Buyut Baru, walaupun merupakan masyarakat pendatang namun dapat beradaptasi dan menyesuaikan dirinya dengan keberagaman yang terdapat di desa tersebut. Masyarakat adat Bali di desa buyut baru juga melaksanakan tradisi leluhur seperti yang ada di pulau Bali, salah satunya adalah kebiasaan berkumpul untuk membicarakan permasalahan yang terjadi di desa dan bermusyawarah untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut yang biasa terlaksana dalam rapat adat (*Pesangkepan*). Di desa buyut baru juga terlaksana desa adat dan desa dinas, menurut I Gusti Gede Raka dalam bukunya Monografi Pulau Bali (1955) menyebutkan, bahwa istilah desa di Bali mengandung dua arti, yakni: 1) Desa Adat, kesatuan daerah yang penduduknya bersamæsama atas tanggungan bersama (krama desa) melakukan ibadat, dengan maksud untuk menjaga kesucian tanah desa (*grondmagis*) serta memelihara pura-pura (tempat ibadah-tempat ibadah) yang ada di suatu desa; 2) Desa Dinas, suatu teritorium (daerah) pemerintahan. Jadi, dibentuk oleh pemerintah, dan oleh Undang-undang Pemerintah Daerah diberi label desa otonom (Suartha, 2015:45). Dengan kondisi tersebut masyarakat adat Bali tetap dapat bersosialisasi dan bekerjasama dengan masyarakat adat lain yang terdapat di desa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh I Made Darsana (2015) diketahui bahwa masyarakat adat Bali yang ada di desa Buyut Baru kecamatan Seputih Raman kabupaten Lampung Tengah masih melaksanakan tradisi yang diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi. Pelaksanaan tradisi yang terjadi di desa tersebut tidak terlepas dari segi positif dan negatif namun masyarakat menghindari dampak negatif dengan cara hidup berdampingan tanpa ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ketika seseorang memiliki sebuah kewajiban tertentu maka ia harus mengerjakannya secara tekun dan penuh keikhlasan dengan demikian akan tercipta kehidupan bermasyarakat yang

I Made Darsana, 2018

RAPAT ADAT (SANGKEP) DALAM MASYARAKAT ADAT BALI SEBAGAI WAHANA PEMBENTUKAN WATAK WARGA NEGARA (CIVIC DISPOSITION)

harmonis (Darsana, 2015). Sikap saling menghargai dan toleransi inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

Dari penelitian tersebut diketahui jumlah masyarakat adat Bali yang terdapat di desa Buyut Baru adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Masyarakat Adat Bali yang ada di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

No	Nama RT	Jumlah keluarga
1	1	38 KK
2	2	35 KK
3	3	30 KK
4	4	33 KK
5	5	-
6	6	-
7	7	-
8	8	-
9	9	20 KK
10	10	18 KK
11	11	-
12	12	-
13	13	-
14	14	-
Jumlah		174 KK

Sumber: Data Penelitian Primer (Darsana, 2015)

Pembinaan sikap saling menghargai dan toleransi yang terjadi di lingkungan masyarakat yang terjadi sejak usia dini merupakan upaya pembentukan karakter oleh masyarakat. Pendidikan karakter yang berlangsung di masyarakat adat Bali dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan karakter, terutama bagi masyarakat adat Bali itu sendiri. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui pendidikan karakter warganegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).

Ade Putra, dkk (2014, hlm. 32-35) menjelaskan bahwa antara budaya dengan pendidikan memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi satu sama
I Made Darsana, 2018

RAPAT ADAT (SANGKEP) DALAM MASYARAKAT ADAT BALI SEBAGAI WAHANA PEMBENTUKAN WATAK WARGA NEGARA (CIVIC DISPOSITION)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

lain dan tidak dapat dipisahkan. Seperti yang diketahui dalam kebudayaan terkandung nilai-nilai budaya yang dapat membentuk karakter manusia. Oleh karena itu, kebudayaan dan tradisi yang dimiliki suku-suku yang ada di daerah perlu diteliti secara ilmiah dan mendalam untuk mengetahui nilai-nilai budaya yang dikandungnya, untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam membangun pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai budaya yang ditemukan kemudian disortir, untuk menentukan nilai-nilai mana yang dapat dipergunakan untuk dikembangkan dalam rangka menyusun sistem dan metode pendidikan yang dapat dipergunakan oleh lembaga pendidikan dan para pendidik untuk proses belajar mengajar.

Pendidikan kewarganegaraan menekankan pada proses bagaimana membelajarkan warga negara agar memiliki kompetensi ideal, sebagaimana menurut Branson (1998) bahwa “kompetensi ideal seorang warga negara adalah dimilikinya tiga kompetensi, yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skill* (keterampilan kewarganegaraan) dan *civic disposition* (karakter kewarganegaraan)”. 1) *Civic Knowledge* (Pengetahuan Kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara; 2) *Civic Skill* (Kecapakan Kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warga negara yang relevan; dan 3) *Civic Disposition* (Watak Kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi (Pangalila, 2017). Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas dan organisasi-organisasi *civil society*. Pengalaman-pengalaman demikian hendaknya membangkitkan pemahaman bahwasanya demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan mandiri yang bertanggung jawab dari tiap individu.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mendeskripsikan bagaimana kegiatan rapat adat (*pesangkepan*) di masyarakat Bali dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap proses musyawarah untuk mufakat yang berlangsung di tingkat desa. Maka peneliti mengambil judul **I Made Darsana, 2018**

RAPAT ADAT (SANGKEP) DALAM MASYARAKAT ADAT BALI SEBAGAI WAHANA PEMBENTUKAN WATAK WARGA NEGARA (CIVIC DISPOSITION)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penelitian “Rapat Adat (*Sangkep*) Dalam Masyarakat Adat Bali Sebagai Wahana Pembentukan Watak Warganegara (*Civic Disposition*): (*Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Bali di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah*)”.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Adanya latar belakang yang dituangkan pada uraian di atas memunculkan pengidentifikasian masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Proses pengambilan keputusan lebih mengedepankan voting ketimbang musyawarah untuk mufakat, yang sejatinya merupakan azas asli demokrasi Indonesia.
2. Belum membudayanya penyelesaian perkara melalui kearifan lokal dengan musyawarah/mediasi.
3. Di masyarakat adat Bali terdapat suatu kebiasaan yang sangat baik, dimana tradisi musyawarah yang disebut *Sangkep* selalu dikedepankan.
4. Bagaimanakah praktek musyawarah dalam rapat adat (*Sangkep*) di masyarakat adat Bali.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini “Rapat Adat (*Sangkep*) Dalam Masyarakat Adat Bali Sebagai Wahana Pembentukan Watak Warga Negara (*Civic Disposition*): (*Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Bali di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah*)”.

Berdasarkan masalah pokok penelitian di atas, maka masalah pokok tersebut peneliti jabarkan dalam beberapa sub masalah yaitu :

1. Bagaimana membentuk karakter/watak berdemokrasi warga negara yang baik dan cerdas melalui rapat adat (*sangkep*) pada masyarakat adat Bali

di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah?

2. Bagaimana praktek serta nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan berdemokrasi dalam rapat adat (*sangkep*) di masyarakat adat Bali di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ?
3. Bagaimana pendapat tokoh adat di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah terhadap praktek kehidupan berdemokrasi dalam rapat adat (*sangkep*) di masyarakat adat Bali?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1.4.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana membentuk karakter/watak warganegara (*civic disposition*) yang baik dan cerdas melalui rapat adat (*sangkep*) pada masyarakat Bali di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

1.4.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui Nilai-nilai kehidupan berdemokrasi pada rapat adat (*sangkep*) di masyarakat adat Bali di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Untuk mengetahui praktek kehidupan berdemokrasi dalam rapat adat (*sangkep*) di masyarakat adat Bali di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Untuk mengetahui persepsi tokoh adat di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah terhadap praktek kehidupan berdemokrasi dalam rapat adat (*sangkep*) di masyarakat adat Bali.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Hasil kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Secara akademis (keilmuan) diharapkan penelitian tentang pelaksanaan dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal pada kegiatan rapat adat (*sangkep*) dalam membangun karakter bangsa ini dapat menjadi referensi untuk mengkaji dan merumuskan ilmu pengetahuan tentang pembangunan karakter bangsa yang berbasis kearifan lokal agar menjadi pembudayaan karakter di masyarakat.

1.5.2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi para akademisi, praktisi pendidikan, aktivis lingkungan, tokoh masyarakat, sebagai bahan kontribusi konsep dan pelestarian nilai-nilai budaya, serta pengembangan pendidikan dengan mengikutsertakan peran aktif warga negara atau masyarakat.
- b. Memberikan masukan bagi pejabat pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, agar memberikan dukungan baik secara materiil maupun nonmateriil terhadap program-program yang diinisiasi oleh perorangan maupun kelompok yang berguna bagi pelestarian adat dan budaya serta budaya sebagai warisan bangsa.
- c. Memberikan masukan bagi peneliti lanjutan, sebagai bahan informasi dan perbandingan agar dikembangkan suatu konsep dan teori lain untuk meningkatkan peran pendidikan bagi pelestarian adat dan budaya yang ada.

1.6 BATASAN ISTILAH

Definisi operasional merupakan pembatasan tentang hal-hal yang diamati sebagai konsep pokok dalam penelitian ini yaitu: rapat adat (*sangkep*), civic disposition.

1. Rapat Adat (*Sangkep*)

Dalam masyarakat adat Bali dikenal dua istilah yang mengacu pada kegiatan permusyawaratan yaitu pesangkepan dan paruman. Secara gramatikal, dari istilah-istilah tersebut tidak tergambar secara spesifik konsep peradilan, sebab istilah-istilah tersebut bermakna umum. Kata dasar pesangkepan/ kasangkepang adalah “sangkep”, sedangkan kata dasar “paruman” adalah “paum”; keduanya mengandung arti yang sama, yaitu rapat, berapat atau melakukan rapat

2. Awig-awig

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, *awig-awig* diartikan sebagai “aturan yang dibuat oleh kerama desa pakraman dan atau kerama banjar pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai dengan *desa mawacara* dan dharma agama di desa pakraman/banjar pakraman masing-masing”.

3. Civic Disposition

Civic Disposition merupakan salah satu komponen pendidikan kewarganegaraan yang diterjemahkan sebagai watak, sikap, atau karakter kewarganegaraan. Watak/sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) sebagai komponen dasar ketiga civic education menunjuk pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Susunan penulisan yang peneliti rancang dalam penelitian ini adalah BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV dan BAB V. Dengan rincian sebagai berikut :

BAB I adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan sistematika penulisan tesis.

BAB II adalah bab kajian pustaka yang terdiri dari musyawarah, demokrasi pancasila, demokrasi deliberatif, rapat adat (*sangkep*), desa pekraman, watak warganegara (*civic disposition*).

BAB III adalah bab metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan metode penelitian, instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi dan subjek penelitian dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV adalah bab hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB V adalah bab simpulan dan rekomendasi yang terdiri dari simpulan dan rekomendasi.